

BAB II KONSEP TA'ARUD

A. Pengertian *Ta'arud*

Kata *ta'arud* berasal dari bahasa Arab “عَرَضَ” yang memiliki arti berlawanan, bentrok.³⁹ Adapun bentuk kata *ta'arud* merupakan bentuk masdar dari kata “تَعَارَضَ” yang berarti sesuatu yang bertentangan secara lahir atau saling berlawanan.⁴⁰ Bertambahnya huruf *ta'* dan *alif* di *fa' fi'il* dan *'ain fi'il* menjadikan maknanya saling berhadapan atau saling bertentangan. Dalam kaidah ilmu sharaf kata *ta'arud* mengikuti wazan *tafā'ala* yang mempunyai faidah *musyarakah baina al-ismain* yaitu saling bergantung satu sama lain, tidak akan terjadi satunya tanpa adanya yang lain.⁴¹

Secara etimologis *ta'arud* berarti berlawanan, bertentangan atau kontradiksi. Sementara kata *al-Adillah* merupakan jamak dari kata *al-dalil* yang berarti alasan, argumentasi dan landasan. Adapun secara terminologi

³⁹ Ahmad Warson Al-Munawir, *Kamus Arab-Indonesia Al-Munawir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hal. 917.

⁴⁰ Muhammad Ibrahim Muhammad Al-Hafnawi, *At-Ta'arud wa at-Tarfih 'Inda al-Ushuliyin wa Asaruhuma fi al-Fiqh al-Islami*, Cet. II, Kairo: Dar al-Wafa li al-Taba'ah, 1987, hal. 29.

⁴¹ Abdul Lathif Abdullah Aziz *Al-Barzanji, At-Ta'arud wa at-Tarfih Baina al-Adillah asy-Syar'iyah*, Beirut: Darul Kutub al-Alamiah, 1993, hal. 15.

ta'arud al-adillah adalah dalam satu objek hukum atau masalah terdapat dua dalil yang saling berlawanan ketentuan hukumnya.⁴²

Dalam pakar keilmuan sudah menjadi hal biasa terjadinya keberagaman perbedaan redaksi dalam mendefenisikan sebuah kata atau istilah, akan tetapi semua perbedaan tersebut masih dalam substansi makna yang satu. Begitu pun dengan para *ushuliyyin* memiliki redaksi yang berbeda-beda dalam mendefenisikan arti kata *ta'arud*, antara lain:

1. Al-Bazdawi (w. 482 H) berpendapat bahwa *ta'arud* ialah adanya dua dalil yang sederajat, yang salah satu dari keduanya tidak memiliki keistimewaan pada kandungan hukum keduanya yang saling kontradiksi. Hal yang kontradiksi tersebut harus dalam kedudukan dan waktu yang sama.⁴³
2. Al-Sarakhsi (w. 490 H) berpendapat bahwa *ta'arud* ialah adanya dua dalil sederajat yang saling mencegah atau berlawanan. Salah satu dari kedua dalil tersebut mengandung kewajiban dan dalil yang lainnya mengandung keharaman. Ataupun satu dalil posisinya me-*nafi*-kan sedangkan dalil yang lainnya menetapkan.⁴⁴
3. Al-Ghazali (w. 505 H) berpendapat bahwa *ta'arud* ialah adanya dua hujjah yang saling bertolak belakang. *Hujjah syar'i* yang saling bertolak belakang harus memiliki waktu, hukum dan kedudukan yang sama. Apabila ketentuan waktu, hukum dan kedudukannya berbeda, maka hal tersebut diartikan “تتأقضان” (mengandung banyak perlawanan).⁴⁵
4. Abdul Wahhab Khallaf (w. 1956 M) dan Wahbah Az-Zuhaili (w. 2015 M) berpendapat bahwa *ta'arud* adalah kontradiksi yang terjadi antara dua dalil nash atau dua hal.⁴⁶
5. Amir Syarifuddin (w. 2023 M) berpendapat bahwa *ta'arud* adalah adanya dua dalil yang saling berlawanan yang salah satu di antara dua dalil

⁴² Abdul Karim Zaidan, *Al-Wājiz fi Uṣul al-Fiqh*, Baghdad: Al-Dar Al-Arabi Lit Tiba'ah, 1997, hal. 391.

⁴³ Al-Imam Fakhru Al-Islam 'Ali bin Muhammad Al-Bazdawi Al-Hanafi, *Uṣul al-Bazdawi*, t.tp., Miru Muhammad Kutub Khanah, t.th., hal. 200.

⁴⁴ Abu Bakr Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarakhsi, *Uṣul al-Sarakhsi*, Juz II, Cet. II, Beirut: Dar Al-Kutub Khanah, t.th., hal. 12.

⁴⁵ Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Muṣṭafa min 'Ilmi al-Uṣul*, Juz II, Cet. I, Mesir: Maṭba'ah al-Amiriyah, 1903, hal. 189.

⁴⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 369. Lihat juga, Wahbah Az-Zuhaili, *Uṣul al-Fiqh al-Islami*, Juz I, Damsyiq: Dar al-Fiqh, 2005, hal. 1173.

tersebut menafikan atau mengingkari hukum yang ditunjuk oleh dalil lainnya.⁴⁷

6. Muhammad bin Sholeh Al-Utsaimin (w. 2001 M) berpendapat bahwa *ta'arud* adalah adanya dua dalil yang saling berhadapan yang dari sisi salah satunya yang menyelisih yang dalil lain.⁴⁸
7. Ali Hasaballah (w. 2015 M) yang dikutip oleh Nasrun Haroen berpendapat bahwa *ta'arud* adalah terjadinya pertentangan hukum yang dikandung oleh satu dalil dengan hukum yang dikandung oleh dalil lainnya dalam satu masalah yang kedudukan dalil tersebut sederajat (antara ayat dengan ayat atau sunnah dengan sunnah).⁴⁹

Dari beberapa defenisi di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa *ta'arud* adalah terdapatnya suatu dalil yang saling berselisih atau bertentangan dengan dalil lainnya dalam menghukumi sesuatu hal yang sama dan kedudukan kedua dalil tersebut sederajat.

Adapun *ta'arud al-adillah* ialah adanya dua dalil yang saling kontradiksi yang keduanya memiliki derajat sama. Kontradiksi tersebut dapat terjadi antara ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an, hadis mutawatir dengan hadis mutawatir, hadis ahad dengan hadis ahad, dan antara *qiyas* dengan *qiyas* yang lain.⁵⁰ Maka, tidaklah bisa terjadi kontradiksi antara dua dalil jika derajatnya berbeda atau tidak sama, misalnya yang satu berupa ayat Al-Qur'an dan satu lainnya berupa hadis.

Menurut ahli ushul, terdapat dua pendapat tentang *ta'arud* dan *tanāquḍ*. Pendapat pertama mengatakan bahwa antara *ta'arud* dan *tanāquḍ* adalah hal yang sama. Pendapat ini juga merupakan pendapat mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah. Hal ini dikarenakan syarat-syarat yang harus ada pada *ta'arud* juga terdapat pada *tanāquḍ*. Pendapat kedua mengatakan antara *ta'arud* dan *tanāquḍ* ialah tidak sinonim atau tidak sama, bahkan di dalamnya terdapat perbedaan. *Ta'arud* harus terdiri dari adanya dua *hujjah* yang derajatnya sama, sedangkan *tanāquḍ* tidak mengharuskan kedua dalil tersebut dalam derajat yang sama.⁵¹

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Media Grup, 2008, hal. 241.

⁴⁸ Muhammad bin Sholeh al-'Utsaimin, *Al-Uṣul min 'Ilmi al-Uṣul*, t.tp., Dar Al-Hadi Al-Muhammadi, t.th., hal. 59.

⁴⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Cet. III, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001, hal. 173.

⁵⁰ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam*, Cet. IV, Bandung: Al-Ma'arif, 1997, hal. 417.

⁵¹ Muhammad Ibrahim Muhammad Al-Hafnawi, *At-Ta'arud wa at-Tarjih 'Inda al-Uṣuliyyin wa Aṣaruhuma fi al-Fiqh al-Islami...*, hal. 33.

Beberapa hal yang membedakan antara *ta'arud* dan *tanāquḍ*, antara lain: *Pertama*, *ta'arud* hanya terjadi pada dalil syariat yang mengandung berbagai hukum, sedangkan *tanāquḍ* dapat terjadi pada dalil syariat ataupun selainnya. *Kedua*, *ta'arud* hanya berlaku pada makna lahiriah saja, sedangkan *tanāquḍ* juga mencakup hakikat suatu permasalahan dan perintah. *Ketiga*, *ta'arud* dapat terjadi antara dua dalil, sedangkan *tanāquḍ* harus terdiri dari beberapa ketentuan. *Keempat*, *ta'arud* diselesaikan secara tertib mulai dari mengkompromikan, *men-tarjih*, dan seterusnya, sedangkan *tanāquḍ* diselesaikan dengan cara menjatuhkan salah satu dari dua ketentuan yang berbeda.⁵²

B. Pembagian *Ta'arud*

Para ulama berbeda pendapat mengenai bentuk dalil apa saja yang mungkin kontradiksi atau bertentangan. Dalam hal ini terdapat dua pendapat tentang bentuk dalil yang dapat terjadi kontradiksi, yaitu: *Pertama*, menurut Hanafiyah, golongan pengikutnya seperti Al-Sarakhsi, Al-Laknawi, Amir Badi Syah, dan Al-Khadari mengemukakan bahwa kontradiksi dalil dapat terjadi pada dalil *qaṭ'i* maupun *ẓanni*. *Kedua*, menurut Syafi'iyah, golongan pengikutnya seperti Al-Baidhawi, Fakhrudin Ar-Razi dan Al-Amidi mengemukakan bahwa kontradiksi dalil hanya berlaku pada dalil *ẓanni* dan kontradiksi antara dalil *qaṭ'i* tidak dapat terjadi.⁵³

Secara umum ulama membagi *ta'arud* menjadi dua bagian, yaitu:

1. *Ta'arud* yang tidak dapat di-*tarjih*, yakni adanya dua dalil yang berlawanan dan merupakan dalil *qaṭ'i*. Sebab, kedua dalil yang *qaṭ'i* tidak dapat menerima *tarjih*. Kedua dalil *qaṭ'i* yang berlawanan harus diketahui sejarah turunnya sehingga bisa menerapkan konsep *nasakh mansūkh*. Jika tidak diketahui sejarahnya, tapi keduanya dapat dikompromikan maka harus dikompromikan. Jika tidak dapat dikompromikan, maka fukaha dapat meninggalkan kedua dalil yang berlawanan tersebut dan tidak boleh di-*tarjih*. Hal ini dikarenakan, *tarjih* merupakan sesuatu yang diterapkan pada dalil yang berbeda tingkatannya dan hanya terjadi pada dua dalil *ẓanni*. Jadi, kedua dalil tersebut dijatuhkan atau tidak diamalkan.

⁵² Muhammad Ibrahim Muhammad Al-Hafnawi, *At-Ta'arud wa at-Tarjih 'Inda al-Uṣuliyin wa Asaruhuma fi al-Fiqh al-Islami...*, hal. 36.

⁵³ Mahmud Lutfi Al-Jazar, *Al-Ta'arud Baina al-Adillah an-Naqliyah wa Asaruhu fi al-Mu'amalah an-Naqliyah*, Tesis Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Gazah, 2004, hal. 22.

2. *Ta'arud* yang dapat di-*tarjih*, yakni dua dalil *zanni* yang berlawanan. Dalam hal ini pemuka Hanafiyah membolehkan terjadi *ta'arud* antara dalil *qaṭ'i* dan dalil *zanni*. Sedangkan menurut jumhur ulama, tidak membolehkan terjadi *ta'arud* antara dalil *qaṭ'i* dan antara dalil *qaṭ'i* dengan *zanni*.⁵⁴

Dari kedua pembagian *ta'arud* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *ta'arud* tidak dapat terjadi pada dalil yang bersifat *qaṭ'i* dan hanya dapat terjadi pada dalil yang bersifat *zanni*. Namun sebaliknya, menurut pemuka Hanafiyah membolehkan terjadi *ta'arud* baik pada dalil yang bersifat *zanni* maupun *qaṭ'i*.

Dalam buku *Al-Ushul min 'Ilmi Ushul* karya Al-Utsaimin, membagi *ta'arud* menjadi 4 bagian, antara lain:

1. *Ta'arud* yang terjadi pada dua dalil yang umum. Hal ini dapat terjadi pada empat kondisi:
 - a. Mampu atau bisa untuk digabungkan (jamak) antara keduanya, dimana masing-masingnya menunjukkan pada suatu keadaan yang tidak saling bertentangan. Dalam keadaan seperti ini maka dalil-dalil tersebut harus digabungkan (jamak).
 - b. Jika tidak mampu atau tidak bisa untuk digabungkan (jamak), maka dalil yang datang dibelakangan menjadi *nasakh* jika diketahui sejarahnya (*asbabun nuzul*). Sehingga dalil yang diamalkan adalah dalil yang *nasakh* (datang belakangan) bukan dalil yang *mansūkh* (datang awalan).
 - c. Jika tidak diketahui sejarah turunnya (*asbabun nuzul*), maka yang diamalkan adalah dalil yang kuat jika ada dalil yang menguatkan.
 - d. Jika tidak ditemukan dalil yang menguatkan maka wajib bersifat *tawaqquf* atau diam.
2. *Ta'arud* yang terjadi pada dua dalil yang khusus. Hal ini dapat terjadi pada empat kondisi:
 - a. Mampu atau bisa untuk dijamak antara keduanya, maka keduanya harus dijamak.
 - b. Jika tidak mampu atau tidak bisa untuk dijamak, maka dalil yang datang belakangan menjadi *nasakh* atas dalil yang sebelumnya jika diketahui sejarahnya (*asbabun nuzul*).

⁵⁴ Muhammad Ibrahim Muhammad Al-Hafnawi, *At-Ta'arud wa at-Tarjih 'Inda al-Ushuliyin wa Asaruhuma fi al-Fiqh al-Islami...*, hal. 43.

- c. Jika tidak mungkin untuk di-*nasakh*, maka wajib mengamalkan dalil yang lebih kuat jika ada dalil yang menguatkan.
 - d. Jika tidak menemukan dalil yang menguatkan, maka wajib bersifat *tawaqquf* atau diam.
3. *Ta'arud* yang terjadi antara dalil yang umum dan khusus, maka yang dalil yang umum dikhususkan dengan dalil yang khusus.
4. *Ta'arud* yang terjadi antara dua *nash* yang salah satunya lebih umum daripada yang *lain* dilihat dari satu sisi, tapi lebih khusus dari sisi yang lain. Hal ini dapat terjadi pada tiga kondisi:
- a. Terdapat dalil yang mengkhususkan keumuman salah satu dari keduanya dengan kekhususan yang lain, maka itu dikhususkan dengannya.
 - b. Jika tidak terdapat dalil yang mengkhususkan keumuman salah satu dari keduanya dengan kekhususan yang lain, maka wajib mengamalkan yang lebih kuat.
 - c. Jika tidak ada dalil dan sesuatu yang menguatkan untuk mengkhususkan keumuman salah satu dari keduanya dengan kekhususan yang lain, maka wajib mengamalkan kedua dalil tersebut selama tidak terjadi kontradiksi antara keduanya dan mengambil sikap *tawaqquf* atau diam pada kondisi jika terjadi kontradiksi antara keduanya.⁵⁵

Secara umum kontradiksi terbagi menjadi delapan jenis, antara lain: kontradiksi sosial, kontradiksi ilmiah, kontradiksi sains, kontradiksi agama, kontradiksi filosofis, kontradiksi politik, kontradiksi ekonomi, kontradiksi budaya. Hemat penulis contoh ayat-ayat yang terkesan saling kontradiksi di dalam Al-Qur'an dalam berbagai jenisnya akan dijelaskan pada BAB III.

C. Rukun dan Syarat *Ta'arud*

Dalam menetapkan suatu dalil yang mengalami kontradiksi atas dalil yang lainnya, maka seorang fukaha terlebih dahulu harus mengkaji secara mendalam dalil tersebut dari berbagai aspek, mulai dari makna lahiriahnya, kandungan makna dan tujuan hukumnya. Juga untuk memahaminya harus melalui penelitian tentang kedudukan, tingkatan dan pembahasan kedua dalil

⁵⁵ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Panduan Praktis dan Mudah Dalam Memahami Dasar-Dasar Ushul Fikih*, Penerjemah Muhammad Abdurrahman Al-Binkuluwi, Yogyakarta: At-Tuqa, 2021, hal. 117-123.

tersebut.⁵⁶ Oleh karena itu, penetapan adanya kontradiksi antara dua dalil atau beberapa dalil harus terpenuhi beberapa syarat dan rukunnya.

1. Syarat-Syarat *Ta'arud*

Syarat merupakan suatu hal yang harus ada dalam suatu permasalahan atau urusan, namun berada di luar masalah tersebut. Suatu perintah dapat dilaksanakan apabila telah terpenuhi syarat-syaratnya. *Ta'arud* adalah permasalahan dalam usul fikih yang terkadang dapat menyebabkan penetapan hukum yang berbeda. Maka dari hal tersebut, sebelum fukaha menetapkan adanya kontradiksi antara beberapa dalil perlu mengetahui syarat-syarat yang harus terpenuhi di dalamnya.

Menurut ahli ushul bahwa suatu dalil dapat dikatakan *ta'arud* apabila telah memenuhi beberapa syarat, sebagai berikut:

- a. Terdapat dua dalil yang saling berlawanan yang salah satunya menghalalkan dan lainnya mengharamkan.
- b. Kedua dalil yang saling berlawanan sama hal dalam derajat atau kekuatannya. Maka tidak terjadi *ta'arud* antara dua dalil yang berbeda derajatnya dari segi hakikat maupun segi sifatnya. Seperti antara hadis *mutawatir* dengan hadis *ahad* ataupun antara dua hadis *ahad* namun salah satu perawinya ahli fikih dan lainnya tidak.
- c. Kedua dalil yang berlawanan dalam satu kedudukan (tidak terdapat kandungan yang berbeda antara keduanya), seperti antara dua dalil yang satunya memerintahkan dan lainnya mengharamkan.
- d. Kedua dalil yang berlawanan dalam satu waktu (kondisi). Seperti dalam kasus pada suatu waktu diperbolehkan menggauli istri, namun dalam suatu waktu (ketika haid) tidak diperbolehkan. Hal demikian tidak dianggap kontradiksi karena dalam kondisi yang berbeda.⁵⁷

Selain dari keempat syarat yang telah dikemukakan di atas, Muhammad Wafa menambahkan bahwa syarat untuk terjadinya *ta'arud* adalah hubungan kedua dalil yang saling bertentangan tersebut sama. Sebab mungkin saja hukum tersebut sama dalam objek dan masa, namun dalam hubungannya berbeda.⁵⁸

⁵⁶ Dahliah, "Metode Penyelesaian Ta'arudh Al-Adillah dan Implikasinya Terhadap Penetapan Hukum Islam", Tesis S2 Program Pascasarjana, UIN Alauddin Makassar, 2013, hal. 47.

⁵⁷ Muhammad Ibrahim Muhammad Al-Hafnawi, *At-Ta'arud wa at-Tarjih 'Inda al-Ushuliyin wa Asaruhuma fi al-Fiqh al-Islami...*, hal. 49-51.

⁵⁸ Muhammad Wafa, *Ta'arud al-Adillah asy-Syar'iyah min al-Kitab wa as-Sunnah wa at-Tarjih Bainaha*, Penerjemah Muslich, Bangil: al-Izzah, 2001, hal. 61-62.

Dari beberapa syarat yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dipahami bahwa *ta'arud* dapat terjadi apabila ditemukannya dua dalil sederajat yang saling bertentangan, keduanya sama dalam kedudukan (objek yang dibahas) dan dalam satu waktu. Maka tidak dapat terjadi *ta'arud* meskipun dalam objek yang sama tetapi dalam waktu yang berbeda.

2. Rukun-Rukun *Ta'arud*

Menurut Al-Bukhari, Al-Bazdawi, Al-Taftazani dan pemuka agama membagi rukun-rukun *ta'arud* menjadi lima bagian, antara lain:

- a. Terdapat dua dalil atau lebih.
- b. Terdapat dua dalil yang kontradiksi, namun tidak dianggap terjadi kontradiksi antara dua *qiyas* ataupun kontradiksi antara *qiyas* dan *istihsān*.
- c. Terdapat dua dalil yang kontradiksi dalam menghendaki atau menetapkan suatu hukum yang berbeda dengan kehendak dalil lain.
- d. Kedua dalil yang saling kontradiksi tersebut sederajat dari segi isinya, hal ini menurut sebagian pemuka syariat. Namun, berbeda dengan pendapat Al-Bazdawi dan Al-Bukhari yang mengemukakan harus sederajat dari segi isi dan sifatnya. Adapun menurut mayoritas ulama, *ta'arud* tidak dapat terjadi antara dalil *qaṭ'i* dengan *ẓanni*. Hal tersebut dikarenakan kedua dalil yang kontradiksi tidak sederajat, maka hal tersebut tidak dapat terjadi kontradiksi karena yang salah satunya lebih kuat dari yang lainnya.
- e. Adanya dua hukum yang dipahami saling berlawanan yang tidak mungkin disepakati dan tidak ada yang lebih tinggi kedudukannya.⁵⁹

Apabila rukun-rukun tersebut telah terpenuhi, maka antara dua dalil atau beberapa dalil telah dapat dianggap terjadi kontradiksi. Apabila terdapat dua dalil yang bertentangan maknanya secara lahiriah, salah satunya menghendaki hukum yang berbeda dengan yang lainnya. Maka hal tersebut dapat dipahami sebagai dalil-dalil yang kontradiksi.

Hal lain dikemukakan oleh menurut sebagian ahli ushul bahwa rukun *ta'arud* ialah adanya dua *hujjah* yang sederajat yang saling kontradiksi, yang tidak memiliki keistimewaan salah satu dari keduanya terhadap isi dan sifat suatu permasalahan. Maka, tidaklah dianggap kontradiksi antara dalil *qaṭ'i* dengan *ẓanni*, antara dua hadis yang salah satunya lebih kuat

⁵⁹ Abd Al-Latif Abdullah Aziz Al-Barzanji, *At-Ta'arud wa at-Tarjih Baina al-Adillah asy-Syar'iyah...*, 1996, hal. 162.

dari lainnya, karena keduanya tidak sederajat.⁶⁰ Namun, berbeda dengan menurut Asy-Syaukani dan Ibnu Al-Humam yang mengatakan bahwa *ta'arud* dapat terjadi pada dalil sederajat maupun tidak sederajat, seperti kontradiksi antara dalil *qaṭ'i* dan *ẓanni*, hadis *masyhur* dengan hadis *ahad*, dan lainnya.⁶¹

D. Langkah-Langkah Penyelesaian *Ta'arud* Dalam Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an yang diduga kontradiktif tersebut pada hakikatnya tidaklah saling kontradiksi melainkan kekeliruan atau kesalahan seseorang dalam memahami ayat tersebut. Abdul Al-Wahhab Khallaf mengemukakan bahwa tidak ditemukan ayat Al-Qur'an yang kontradiksi secara hakiki. Seandainya ada kontradiksi antara dua *nash*, maka itu hanyalah sebatas kontradiksi secara lahiriahnya saja, sebatas apa yang tampak pada akal manusia.⁶² Demikian juga pendapat Wahbah Zuhaili dan Abdul Karim Zaidan, keduanya mengatakan bahwa mustahil terjadinya kontradiksi antara dua dalil, baik kontradiksi antara ayat dengan ayat maupun antara hadis dengan hadis.⁶³

Oleh karena permasalahan tersebut, para ulama ushul telah mengemukakan langkah-langkah dalam menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dalam suatu permasalahan. Para ulama *ushul* telah sepakat bahwa langkah-langkah yang digunakan dalam menyelesaikan ayat-ayat yang kontradiktif ada empat cara, sebagai berikut:⁶⁴

1. *Al-Jam'u wa At-Taufiq*

a. Pengertian *al-jam'u wa at-taufiq*

Secara bahasa *al-jam'u* memiliki banyak makna, di antaranya adalah menyusun yang terpisah dan menghimpun,⁶⁵ menyatukan

⁶⁰ Muhammad Ibrahim Muhammad Al-Hafnawi, *At-Ta'arud wa at-Tarjih 'Inda al-Ushuliyin wa Asaruhuma fi al-Fiqh al-Islami...*, hal. 45.

⁶¹ Abd Al-Latif Abdullah Aziz Al-Barzanji, *At-Ta'arud wa At-Tarjih Baina al-Adillah asy-Syar'iyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996, hal. 163.

⁶² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Penerjemah Halimuddiin, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hal. 230.

⁶³ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh*, Baghdad: Al-Dar Al-Arabi Lit-Tiba'ah, 1977, hal. 391.

⁶⁴ Romli SA, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Metodologi Penetapan Hukum Islam*, Depok: Kencana, 2017, hal. 288-289.

⁶⁵ Abdul Lathif Abdullah Aziz Barzanji, *At-Ta'arud wa at-Tarjih Baina al-Adillah asy-Syar'iyah...*, hal. 211.

sesuatu yang terpisah,⁶⁶ menghimpun sesuatu dengan cara mendekatkan sebagian dengan sebagian yang lain.⁶⁷ Sedangkan *at-taufiq* berarti menyesuaikan dan mencocokkan.⁶⁸

Adapun secara istilah *al-jam'u wa at-taufiq* berarti menghimpun dua dalil yang bertentangan atau kontradiksi, menakwilkan dua hal yang berbeda, dan menyesuaikan di antara keduanya.⁶⁹

Al-Jam'u ialah usaha dalam mengumpulkan dalil-dalil yang bertentangan atau kontradiksi. Kemudian menggabungkannya untuk mengkaji dan memahami titik-titik perbedaan dan persamaannya. Adapun *At-Taufiq* ialah usaha mengkompromikan atau menyesuaikan antara kedua dalil yang bertentangan, baik segi kandungan hukum, tujuan dan cara penerapannya. Langkah *At-Taufiq* (kompromi) dapat dilakukan setelah melakukan *Al-Jam'u* (mengumpulkan) beberapa dalil yang saling berkaitan dan mendukung.⁷⁰

Dalam ilmu hadis metode ini juga dikenal dengan sebutan "*taufiq*" yaitu cara menyelesaikan dua dalil yang kontradiksi dengan cara menghimpun dan mengkompromikan kedua dalil yang bertentangan tersebut menjadi satu kemudian mengkompromikannya. Tujuan dari langkah atau metode ini adalah mencari jalan tengah dari kedua dalil yang berlawanan tersebut daripada meniadakan keduanya. Tidak dibenarkan apabila hanya mengamalkan salah satu dari kedua dalil tersebut sedangkan dalil yang lainnya ditinggalkan.⁷¹

Para ulama sepakat bahwa *al-jam'u wa at-taufiq* harus dilakukan apabila menemukan dalil-dalil yang bertentangan atau kontradiksi. Menurut ulama Hanafiyah melakukan kompromi antara dua dalil

⁶⁶ Muhammad bin Yaqub al-Fayruz Abadi, *Al-Qamus al-Muhit*, ed. Muhammad Na'im al-'Arqasusi, Beirut: Muassasah al-Risalah, 2005, hal. 68. Lihat juga, Imam Jamaluddin Abi Al-Fadil Muhammad bin Makram bin Manzur, *Lisān al-'Arab*, Juz 1, Beirut: Dar Sader, 1990, hal. 45.

⁶⁷ Ahmad bin Faris bin Zakariyya Ibn Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, ed. 'Abd al-Salam Muhammad Harun, Jilid I, Kaherah: Dar al-Fikr, 1979, hal. 479.

⁶⁸ Abdul Lathif Abdullah Aziz Barzanji, *At-Ta'arudh wa at-Tarjih Baina al-Adillah asy-Syar'iyyah...*, hal. 211.

⁶⁹ Musfan Eko Pratama, *Penyelesaian Ayat-Ayat Ta'arudh Dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Oleh Syekh Al-Qurthubi*, Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Batusangkar, 2020, hal. 19.

⁷⁰ Dahliah, "Metode Penyelesaian Ta'arudh Al-Adillah dan Implikasinya Terhadap Penetapan Hukum Islam...", hal. 77.

⁷¹ Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mustalahul Hadis*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1974, hal. 336.

apabila kedua dalil tersebut tidak terjadi *nasakh* dan tidak dapat di-*tarjih*. Namun, berbeda dengan menurut sebagian ulama Syafi'iyah yang mendahulukan kompromi, karena mengamalkan dua dalil lebih baik daripada meninggalkan salah satunya.⁷² Hal senada yang dikemukakan oleh Rahmat Syafe'i dalam bukunya, bahwa kompromi dilakukan setelah mengumpulkan kedua dalil yang bertentangan. Hal ini berdasarkan kaidah “*mengamalkan kedua dalil lebih baik daripada meninggalkan atau mengabaikan dalil yang lain*”.⁷³

Dalam persoalan hadis sendiri cara men-*jama'* atau men-*talfiq* bisa dengan men-*takhsish* yang umum, men-*taqyid* hadis yang mutlak, adakalanya juga dengan memilih sanad yang lebih kuat atau yang lebih banyak jalan datangnya.

b. Syarat-syarat *al-jam'u wa at-taufiq*

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam melakukan *al-jam'u wa at-taufiq* ada sebelas macam, antara lain:

- 1) Adanya dua dalil yang bertentangan.
- 2) *Al-Jam'u* tidak dapat diterapkan pada kedua dalil yang telah dibatalkan.
- 3) Kedua dalil yang bertentangan tersebut sederajat.
- 4) Tidak terdapat hukum yang tetap dari kedua dalil yang kontradiksi.
- 5) Kedua dalil yang kontradiksi tidak terdapat amalan umat yang berbeda dengan jumhur ulama.
- 6) Tidak terdapat upaya kompromi berupa takwil yang jauh dari kandugannya.
- 7) Dalil yang dikompromikan tidak bertentangan dengan *nash* yang shahih. Jika terdapat hadis yang shahih dari dalil-dalil yang kontradiksi, maka hal tersebut tidak dapat dikompromikan.
- 8) Kedua dalil yang kontradiksi tidak diketahui ada salah satunya datang kemudian.
- 9) Harus menghimpun dua dalil yang kontradiksi dari segi makna lafalnya.
- 10) Pembahasan kedua dalil yang kontradiksi sepadan, kemudian ditakwilkan agar dapat dikompromikan di antara keduanya.

⁷² Dahliah, “Metode Penyelesaian Ta’arudh Al-Adillah dan Implikasinya Terhadap Penetapan Hukum Islam...”, hal. 77.

⁷³ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 1998, hal. 227.

11) Pembahasan dalil tersebut tidak keluar dari penakwilan mujtahid tentang hikmah dan rahasia syariat, serta hasil kompromi dan takwilnya. Termasuk hukum-hukum syariat yang disepakati ulama.⁷⁴

Berdasarkan beberapa syarat tersebut, maka dapat disimpulkan untuk dapat menerapkan *al-jam'u at-taufiq* harus terdiri dari dua dalil sederajat yang kontradiksi, sama dalam hal pembahasan dan kandungan hukumnya, dan tidak termasuk dalil yang saling me-*nafi*-kan hukumnya.

c. Contoh penggunaan *al-jam'u wa at-taufiq*

1) Masa *Iddah*

Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah [2]: 234:

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا

“Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari”.

Dengan firman Allah SWT QS. At-Talaq [65]: 4:

وَأُولَى الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

“Adapun perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya”.

Kedua ayat tersebut secara lahiriah mungkin terlihat saling bertentangan dalam menjelaskan masa *iddah* yang dijalani oleh seorang wanita. Pada ayat pertama mengatakan masa *iddah* selama empat bulan sepuluh hari, sedangkan pada ayat kedua menjelaskan masa *iddah* bagi wanita hamil, yaitu sampai ia melahirkan kandungannya.

Dalam hal ini, keduanya dapat diselesaikan dengan metode kompromi atau *al-jam'u wa at-taufiq* bahwa masing-masing ayat berlaku untuk kondisi tertentu dan tidak berlaku pada kondisi tertentu. Pada ayat yang pertama menjelaskan secara umum masa *iddah* bagi wanita yang ditinggal mati suaminya adalah selama

⁷⁴ Abdul Lathif Abdullah Aziz Barzanji, *Al-Ta'aruf wa al-Tarjih Baina al-Adillah al-Syar'iyah...*, hal. 218-239.

empat bulan sepuluh hari, baik wanita itu sedang hamil maupun tidak. Sedangkan pada ayat yang kedua merupakan pengkhususan yang menjelaskan masa *iddah* bagi wanita yang sedang hamil adalah sampai ia melahirkan anak yang dikandungnya, baik itu wanita yang ditinggal mati oleh suaminya maupun ditinggal cerai.⁷⁵

2) Mengonsumsi Darah

Firman Allah SWT QS. Al-Mā'idah [5]: 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah”.

Dengan firman Allah SWT QS. Al-An'am [6]: 145:

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحْرَمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً
أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

“Katakanlah, Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali (daging) hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena ia najis, atau yang disembelih secara fasik, (yaitu) dengan menyebut (nama) selain Allah”.

Secara lahiriah kedua ayat tersebut mungkin terlihat saling bertentangan, pada ayat pertama menyatakan keharaman untuk mengonsumsi darah, namun pada ayat kedua menjelaskan jenis darah yang haram untuk dikonsumsi, yaitu darah yang mengalir.

Dalam hal ini, keduanya dapat diselesaikan dengan metode kompromi atau *al-jam'u wa at-taufiq*, bahwa pada ayat pertama menjelaskan secara umum mengenai keharaman untuk mengonsumsi darah tanpa menyebutkan jenis darah dan kondisinya bagaimana. Sedangkan ayat kedua merupakan pengkhususan yang menjelaskan jenis darah yang haram untuk dikonsumsi, yaitu darah yang mengalir termasuk darah yang dibekukan di luar tubuh. Maka dengan

⁷⁵ Ahmad Atabik, “Kontradiksi Antar Dalil dan Cara Penyelesaiannya Perspektif Ushuliyin”, *Yudisia VI*, No. 2, Desember 2015, hal. 266-267.

demikian kedua ayat yang terkesan bertentangan ini hakikatnya tidaklah saling bertentangan.⁷⁶

2. *Tarjih*

Jika dalam penyelesaian dalil-dalil kontradiksi tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan langkah *al-jam'u wa at-taufiq* atau dikompromikan. Maka seorang mujtahid boleh melakukan langkah selanjutnya yakni dengan *tarjih* atau mengambil dalil yang lebih kuat posisinya, misalnya berpegang kepada dalil hadis yang lebih banyak perawinya dari dalil hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang sedikit.⁷⁷

Namun perlu diketahui, metode *tarjih* ini tidak dapat diterapkan pada kontradiksi antara ayat-ayat Al-Qur'an. Hal tersebut dikarenakan semua ayat dalam Al-Qur'an memiliki tingkat derajat yang sama untuk pengambilan suatu hukum. Metode ini biasanya digunakan dalam lingkup ikhtilaf hadis dengan cara men-*takhrij*, kritik sanad maupun matan untuk mencari hadis yang lebih sahih sehingga dalam ber-*istinbat* menentukan hukum mempunyai landasan yang kuat.⁷⁸

a. Pengertian *tarjih*

Secara bahasa kata *tarjih* berasal dari kata dasar *ra, ja, ha*, yang berarti berat atau lebih. Ketika diucapkan *rajaha asy-syai'* berarti menimbang dan melebihkan.⁷⁹ Secara bahasa *tarjih* juga memiliki arti kecenderungan, memenangkan,⁸⁰ dan menguatkan. Dalil yang dikuatkan disebut dengan *rajih* dan dalil yang lemah disebut dengan *marjuh*.⁸¹

Adapun secara istilah *tarjih* terdapat beberapa defenisi, menurut Al-Razi *tarjih* ialah menguatkan salah satu dari dua dalil atas yang lainnya karena diketahui ada yang lebih kuat, maka harus diamankan

⁷⁶ Nindia Oktiviana, "Al-Jam'u wa Al-Taufiq dan Naskh Dalam Penyelesaian Kontradiksi Hukum Islam", *Jurnal PAI II*, No. 1, 2021, hal. 80-81.

⁷⁷ Romli SA, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Metodologi Penetapan Hukum Islam*, Depok: Kencana, 2017, hal. 289.

⁷⁸ Ahmad Zaim, "Ta'aruf Dalam Al-Qur'an: Studi Atas Ayat-Ayat Yang Diduga Bertentangan", Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, hal. 25.

⁷⁹ Ahmad Atabik, "Metode Tarjih Dalam Kajian Hadis", *Riwayah II*, Jurnal Studi Hadis, No. 1, 2016, hal. 136.

⁸⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 9, Beirut: Dar Al-Fikr, 1997, hal. 1185.

⁸¹ Abdul Mufid, dkk, "Relevansi Metode Penyusunan Hadis Mukhtalif Dalam Menjaga Kebenaran Menafsirkan Hadis", *Tasamuh XIV*, No. 2, Oktober 2022, hal. 234.

yang lebih kuat dan membuang yang lain.⁸² Menurut Syafi'iyah *tarjih* adalah adanya dua hal yang secara substansial saling terkait dan salah satu dari keduanya terdapat kelebihan. Menurut Hanafiyah *tarjih* adalah sesuatu yang dapat diterapkan terhadap dua dalil sederajat yang berkontradiksi.⁸³ Menurut para ulama *tarjih* ialah membandingkan dalil-dalil yang tampak kontradiksi atau bertentangan untuk dapat mengetahui manakah dalil yang paling kuat di antaranya.⁸⁴

Dari beberapa defenisi yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *tarjih* ialah sebuah langkah yang digunakan untuk menyelesaikan dalil-dalil sederajat yang kontradiksi dengan menguatkan salah satu dalil dengan sesuatu hal yang dapat mendukungnya, kemudian mengamalkan dalil yang lebih kuat diantara keduanya. Langkah *tarjih* ini tidak dapat diterapkan pada dua dalil kontradiksi yang tidak sederajat, sebab tidak mungkin untuk mengatakan bahwa Al-Qur'an di-*tarjih* atas sunnah atau sunnah di-*tarjih* atas *qiyas*. Hal ini dikarenakan, perbedaan antara keduanya dapat diselesaikan secara langsung dengan menunjukkan bahwa sunnah memiliki kekuatan yang lebih besar daripada *qiyas*.

Metode ini biasanya digunakan dalam hadis dengan cara men-*takhrij*, kritik sanad maupun matan untuk mencari hadis yang lebih shahih sehingga dalam ber-*istinbat* menentukan hukum mempunyai landasan yang kuat.⁸⁵

b. Syarat-syarat *tarjih*

Menurut para ulama terdapat enam syarat *tarjih*, antara lain:

1. Dalil-dalil yang kontradiksi padanya terdapat kelebihan. Sebab jika salah satu di antara keduanya tidak terdapat kelebihan maka tidak bisa di-*tarjih*.
2. Kedua dalil yang kontradiksi tersebut membahas tentang suatu hal yang sama (hukum, waktu, kedudukan dan aspek pembahasannya).

⁸² Fakhru Al-Din Muhammad bin Umar bin Al-Husain, *Al-Mahsul fi 'Ilmi al-Usul al-Fiqh*, Juz V, t.tp., t.p., t.th., hal. 395.

⁸³ Muhammad Al-Khadari, *Usul al-Fiqh*, Cet. VI, Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1969, hal. 365.

⁸⁴ Hasbi As-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, hal. 277.

⁸⁵ Ahmad Zaim, *Ta'aruf Dalam Al-Qur'an: Analisis Atas Ayat-Ayat Yang Diduga Bertentangan*, Skripsi S1 Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018, hal. 25.

3. Kedua dalil yang kontradiksi dalam derajat *subut* yang sama (penetapannya), maka tidak berlaku pada dalil yang kontradiksi antara dalil Al-Qur'an dan sunnah.
4. Kedua dalil yang kontradiksi sama dalam hal kekuatan atau statusnya, maka tidak berlaku kontradiksi antara sunnah mutawatir dan sunnah ahad.
5. *Tarjih* tidak berlaku pada tuntutan, karena hanya berlaku antara dalil-dalil.
6. Mengamalkan satu dalil dengan jalan *tarjih*, karena mengamalkan keduanya tidak mungkin. Jika keduanya diamalkan, maka hal itu tidak termasuk *tarjih*.⁸⁶

Saat melakukan tarjih pada dalil yang kontradiksi, persyaratan tersebut harus terpenuhi. Jika terdiri dari dua dalil yang setara dalam hal *subut*, kandungan hukum, waktu, dan kedudukannya, maka *tarjih* dapat dilakukan. *Tarjih* mengharuskan pengamalan salah satu dalil yang dianggap kuat berdasarkan penelitian yang dilakukan dari beberapa aspek.⁸⁷

c. Tahapan-tahapan dalam melakukan *tarjih*

Apabila mendapatkan sejumlah dalil *syara'* yang kekuatannya berbeda-beda, maka pen-*tarjih*-nya adalah memilih atau berpegang kepada dalil yang kekuatannya lebih kuat. Dalam hal ini, Abdul Karim Zaidan membagi bentuk-bentuk atau tahapan-tahapan *tarjih* terhadap dalil-dalil *syara'* sebagai berikut:

1. Mendahulukan dalil yang bersumber dari Al-Qur'an atau sunnah yang shahih daripada *qiyas*, karena *qiyas* merupakan dalil yang *zanni* dan tidak digunakan ketika ada *nash*.
2. Mendahulukan *ijma'* daripada *qiyas*, karena *ijma'* syaratnya *qat'i* sedangkan *qiyas* adalah *zanni*. Dimana hal yang bersifat *qat'i* lebih kuat daripada yang bersifat *zanni*.
3. Mendahulukan hadis yang mutawatir daripada hadis yang ahad, karena hadis yang mutawatir diriwayatkan oleh perawi yang banyak. Sedangkan hadis ahad ialah hadis yang diriwayatkan oleh segelintir perawi yang jumlahnya tidak sebanyak perawi hadis mutawatir.

⁸⁶ Muhammad Ibrahim Muhammad Al-Hafnawi, *At-Ta'arud wa at-Tarjih 'Inda al-Ushuliyin wa Asaruhuma fi al-Fiqh al-Islami...*, hal. 296-297.

⁸⁷ Dahliah, "Metode Penyelesaian Ta'arud Al-Adillah dan Implikasinya Terhadap Penetapan Hukum Islam...", hal. 75.

4. Mendahulukan hadis ahad yang diriwayatkan oleh seorang faqih yang adil daripada hadis ahad yang diriwayatkan oleh seorang yang adil tetapi bukan faqih.
 5. Jika terjadi kontradiksi antara dua *qiyas*, maka yang didahulukan ialah *qiyas* yang *'illat-nya mansusah* (yang disebutkan oleh *nash*) daripada *qiyas* yang *'illat-nya mustanbatah* (yang ditetapkan atas dasar ijtihad). Karena, *'illat* yang *mansusah* lebih kuat dibanding *'illat* yang *mustanbatah*.⁸⁸
- d. Contoh penggunaan *tarjih*
- 1) Hadis yang menerangkan perkawinan Rasulullah SAW dengan Maimunah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas: *"Bahwa Rasulullah SAW mengawini Maimunah binti Haris pada saat beliau sedang menjalankan ihram"*. Kemudian hadis tersebut di-*tarjih* dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Rafi' yang mengatakan: *"Bahwa Rasulullah SAW mengawini Maimunah binti Haris pada saat beliau telah melakukan tahallul"*.
Hadis Abi Rafi' ini kedudukannya lebih *rajih* daripada hadis Ibnu Abbas, dikarenakan Abi Rafi' sendiri yang pergi bersama Rasulullah SAW dan Maimunah pada saat itu, maka tentu ia lebih tahu atas peristiwa tersebut daripada Ibnu Abbas yang tidak ikut pergi bersama Rasulullah SAW. Juga ditambah kebanyakan sahabat meriwayatkan seperti hadis Abi Rafi'.
 - 2) Hadis 'Aisyah dan Ummu Salamah yang di-*takhrij*-kan oleh Bukhari dan Muslim yang mengatakan: *"Bahwa Nabi Muhammad SAW pada suatu pagi sedang junub karena bersetubuh, kemudian beliau mandi terus berpuasa"*. Kemudian hadis ini berlawanan isinya dengan hadis yang di-*takhrij*-kan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dari sahabat Abu Hurairah yang mengatakan: *"Rasulullah SAW bersabda: Apabila diserukan panggilan untuk shalat subuh dan salah seorang dari kalian sedang junub, maka ia jangan berpuasa pada siang harinya"*.
Maka hadis 'Aisyah dan Ummu Salamah yang di-*takhrij*-kan oleh Bukhari dan Muslim berkedudukan lebih *rajih* daripada hadis

⁸⁸ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*, Baghdad: Al-Dar al-Arabi Lit-Tiba'ah, 1977, hal. 402.

Abu Hurairah yang di-*takhrij*-kan oleh Ahmad dan Ibnu Hibban, hal ini dikarenakan sesuai dengan ketentuan yang dianggap lebih *rajih*.⁸⁹

- 3) Perihal pelaksanaan shalat Eid, lebih utama di masjid atau di lapangan. Dalam hal ini madzhab Hanafi, Maliki, Hanbali sepakat bahwa shalat Eid lebih utama dikerjakan di lapangan, sedangkan menurut madzhab Syafi'i berpendapat lebih utama dikerjakan di masjid karena kebersihannya yang telah terjamin. Singkatnya shalat Eid lebih utama dikerjakan di lapangan dibandingkan di masjid, hal tersebut didasarkan oleh apa yang dilakukan Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang melaksanakan shalat Eid di Musholla, yaitu di pintu masuk kota Madinah di bagian Timur (di lapangan).⁹⁰

3. *Nasakh Mansūkh*

Dalam menerapkan *nasakh mansūkh* fukaha harus mengetahui beberapa hukum yang berkaitan dengan sejarah, karena *nasakh* merupakan suatu masalah yang berkaitan dengan sejarah. *Nasakh* berkaitan dengan masa kenabian dan waktu turunnya wahyu. Maka *nasakh* hanya dapat terjadi pada wahyu ilahi yakni Al-Qur'an dan sunnah. Sunnah sebagai penjelas terhadap Al-Qur'an dan tidak terlepas dari bimbingan wahyu. Oleh karena itu, segala apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bukanlah atas kehendak hawa nafsunya. Asy-Syafi'i merupakan fukaha pertama yang memberlakukan *nasakh*.⁹¹

a. Pengertian *nasakh mansūkh*

Kata *nasakh* secara bahasa memiliki banyak arti, di antaranya memindahkan (*naql*), membatalkan (*ibtal*), menghilangkan (*izal*),⁹² dan menghapus. Seperti contoh kalimat نَسَخَتِ الشَّمْسُ الظِّلَّ yang berarti matahari menghapus bayangan.⁹³ Adapun kata *nasakh* secara istilah

⁸⁹ Abdul Mufid, dkk, "Relevansi Metode Penyelesaian Hadis Mukhtalif Dalam Menjaga Kebenaran Menafsirkan Hadis", *Tasamuh XIV*, No. 2, hal. 235.

⁹⁰ Imron Rosyadi, "Tarjih Sebagai Metode: Perspektif Usul Fiqh", *Ishraqi I*, No. 1, Januari 2017, hal. 16.

⁹¹ Wahbah Zuhaili, *Uṣul al-Fiqh al-Islami*, Juz I..., hal. 931.

⁹² Ali Hasballah, *Uṣul at-Tasyri' al-Islamy*, Mesir: Dar al-Ma'rif, 1970, hal. 212.

⁹³ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Al-Qur'an*, Cet. III, Tangerang: Lentera Hari, 2015, hal. 281.

ialah menghapus hukum suatu dalil syar'i atau lafaznya dengan dalil dari al-Qur'an dan sunnah.⁹⁴

Dalam pembahasan *nasakh*, terdapat istilah yang dikenal dengan sebutan *nasikh* dan *mansūkh*. *Nasikh* adalah yang menukil, menyalin dan menghapus, sedangkan *mansūkh* adalah yang dihapus. Adapun *nasakh* ialah penghapusan atau penukilan tersebut.⁹⁵

Metode *nasakh* ini merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menggali hukum dalam Al-Qur'an yang tampak kontradiksi. Seperti contohnya dalam pengambilan hukum *khamar*. Pada masa awal munculnya Islam, *khamar* masih dibolehkan dalam Al-Qur'an. Namun setelahnya, ada ayat yang me-*nasakh* dengan mengatakan bahwa *khamar* itu haram atau dilarang untuk dikonsumsi. Dalam konteks ini, penggantian ayat dengan ayat lain ialah merubah hukum yang ada pada satu teks dengan teks yang lain dengan tetap mempertahankan kedua teks tersebut tanpa menghapuskan teks yang dirubah hukumnya.⁹⁶

b. Pandangan-pandangan tentang *nasakh mansūkh*

1. Orang YaHūdi, mereka mengingkari adanya *nasakh*, karena mereka menganggap *nasakh* mengandung konsep *al-bada'* yakni tidak jelas. *Nasakh* adakalanya tidak memiliki hikmah atau manfaat dan hal tersebut mustahil bagi Allah SWT. Adakalanya juga karena suatu hikmah yang sebelumnya tidak nampak. Ini berarti terdapat suatu kejelasan yang didahului oleh ketidakjelasan dan ini pun mustahil bagi Allah SWT.
2. Al-Rawafid (aliran syiah), mereka sangat berlebihan dalam menetapkan dan meluaskan *nasakh*. Mereka memandang *al-bada'* (tidak jelas) sebagai suatu hal yang mungkin terjadi pada Allah SWT. Hal ini sangat berlawanan dengan pendapat orang-orang YaHūdi. Mereka mendukung pendapatnya tersebut dengan berargumentasi pada perkataan-perkataan mereka yang dusta dan palsu yang dinisbahkan kepada Ali bin Abi Thalib juga dengan firman Allah swt QS. Ar-Ra'd [13]: 39:

⁹⁴ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Panduan Praktis dan Mudah Dalam Memahami Dasar-Dasar Ushul Fikih*, Penerjemah Muhammad Abdurrahman Al-Binkuluwi, Yogyakarta: At-Tuqa, 2021, hal. 84.

⁹⁵ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami al-Qur'an...*, hal. 281.

⁹⁶ Nasr Hamid Abu Zaid, *Tekstualitas al-Qur'an*, Yogyakarta: LkiS, 1993, hal. 142.

يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ

“Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki”.

Mereka mengartikan ayat tersebut, bahwa Allah siap untuk menghapuskan dan menetapkan. Pemahaman ini merupakan sebuah kesesatan dan penyelewengan terhadap Al-Qur'an. Sebab makna sebenarnya dari ayat tersebut ialah Allah menghapuskan sesuatu yang dipandang perlu dihapuskan dan menetapkan penggantinya jika penetapannya mendatangkan masalah.

3. Abu Muslim Al-Ashfahani, ia berpendapat *nasakh* bisa terjadi secara ‘*aqli*, akan tetapi tidak bisa terjadi secara *syara*’. Juga dikatakan bahwa ia sangat menolak terjadinya *nasakh* dalam Al-Qur'an berdasarkan firman Allah SWT QS. Fuṣṣilat [41]: 42:

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

“Tidak ada kebatilan yang mendatangnya, baik dari depan maupun dari belakang. (Al-Qur'an itu adalah) kitab yang diturunkan dari Tuhan Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji”.

4. Pendapat ini tidak dapat diterima, sebab maksud dari ayat tersebut ialah Al-Qur'an *tidaklah* didahului oleh kitab-kitab yang membatalkannya dan tidak pula sesudahnya sesuatu yang membatalkannya.
5. Jumhur ulama, membolehkan *naskh* baik secara akal maupun secara syariat dengan dua alasan. *Pertama*, karena tidak ada keterangan yang jelas tentang maksud dari perbuatan yang diperintahkan Allah SWT, terkadang suatu waktu diperbolehkan dan suatu waktu dilarang. *Kedua*, ada bukti *nash* dalam Al-Qur'an dan hadis yang mendukung atau membolehkan *nasakh*. Seperti firman-Nya QS. Al-Baqarah [2]: 106:

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Ayat yang Kami *nasakh* (batalkan) atau Kami jadikan (manusia) lupa padanya, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik

atau yang sebanding dengannya. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?”.

Dan dari sebuah hadis shahih, dari Ibn Abbas, Umar berkata: *“Yang paling paham dan paling menguasai Al-Qur’an di antara kami adalah Ubai. Namun demikian kami pun meninggalkannya, karena ia mengatakan: Aku tidak akan meninggalkan sedikitpun apa yang pernah aku dengar dari Rasulullah SAW. Padahal Allah SWT telah berfirman: Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan...”.* (QS. Al-Baqarah [2]: 106)⁹⁷

c. Rukun dan syarat *nasakh mansūkh*

Adapun syarat-syarat dalam menerapkan *nasakh*, sebagai berikut:

1. Hukum yang *mansūkh* adalah hukum syara’.
2. Dalil *nasakh* tersebut adalah khitab syar’i yang datang lebih kemudian dari khitab yang hukumnya *mansūkh*.
3. Khitab yang *mansūkh* hukumnya tidak terikat (dibatasi) dengan waktu tertentu. Karena, jika demikian maka hukum akan berakhir dengan berakhirnya waktu tersebut dan tidak dapat disebut *mansūkh*.⁹⁸
4. *Nasakh* hanya dapat dilakukan, jika kedua *nash* baik yang me-*nasakh* maupun yang di-*nasakh* tidak dapat dikompromikan.
5. Ayat-ayat yang di-*nasakh* tidak termasuk hal-hal yang dapat diketahui secara objektif (pemikiran jernih) baik atau buruknya. Seperti iman kepada Allah, berbakti kepada orang tua, adil, aniaya, dan berdusta.⁹⁹

Dari beberapa syarat *nasakh* yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dipahami bahwa hukum-hukum syariat yang *mansūkh* tidak boleh terikat dengan waktu, dalil yang di-*nasakh* tidak mengandung kebaikan, dan dalil yang me-*nasakh* harus datang kemudian. Apabila terdapat dua dalil yang kontradiksi, maka tidak dapat menerapkan konsep *nasakh* sebelum mengupayakan kompromi di antara keduanya.

Adapun rukun-rukun *nasakh* ada empat macam, yaitu:

⁹⁷ Manna’ Khalil Al-Qaṭṭan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur’an*, Penerjemah Mudzakir AS, Bogor: Litera AntarNusa, 2019, hal. 331-334.

⁹⁸ Manna’ Khalil Al-Qaṭṭan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur’an....*, hal. 328.

⁹⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Uṣul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1985, hal. 190-

1. *Adah nasakh* (adanya anggapan terjadi *nasakh*), yaitu suatu perkataan yang mengangkat hukum yang telah ditetapkan bisa di-*nasakh* dengan mengetahui sejarahnya.
2. *Nasikh* (yang berhak me-*nasakh*), yaitu Allah swt yang berhak *mengangkat* secara mutlak hukum yang sesuai dengan keadaan dalil yang di-*nasakh*.
3. *Mansūkh* (dalil yang di-*nasakh*), yaitu dalil hukum yang diangkat atau dibatalkan.
4. *Mansūkh ‘anhu* (subjek yang menerima *nasakh*), yaitu hamba *mukallaf* yang *menuntut* adanya hukum syariat.¹⁰⁰

Rukun-rukun *nasakh* tersebut harus terpenuhi dalam menerapkan *nasakh* pada Al-Qur’an ataupun sunnah. Jadi, *nasakh* hanya dapat terjadi jika mengetahui sejarah dalil-dalil tersebut. Terjadinya *nasakh* harus terdapat dalil yang dibatalkan, dalil yang membatalkan dan harus menjadi kebutuhan *mukallaf* untuk menerapkan hukum syariat.

d. Cara mengetahui *nasakh mansūkh*

Ada beberapa cara untuk mengetahui *nasakh* dan *mansūkh*, antara lain:

1. Keterangan tegas dari Nabi atau sahabat, seperti hadis:

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ. إِلَّا فَرُّوْهُهَا

“*Aku (dulu) pernah melarangmu berziarah kubur, maka (kini) berziarah kuburlah*”.

2. Kesepakatan umat bahwa ayat ini *nasakh* dan ayat itu *mansūkh*.
3. Mengetahui sejarahnya, mana yang datangnya lebih dahulu dan mana yang datangnya kemudian.

Nasakh tidaklah dapat ditetapkan melalui ijtihad, *qaul mufassir*, atau keadaan dalil-dalil yang sekilas tampak berlawanan atau terlambatnya keislaman dari salah seorang dari dua perawi.¹⁰¹

e. Pembagian *nasakh mansūkh*

Manna’ Khalil Al-Qattan dalam bukunya membagi *nasakh* menjadi empat bagian, antara lain:

¹⁰⁰ Dahliyah, “Metode Penyelesaian Ta’arudh Al-Adillah dan Implikasinya Terhadap Penetapan Hukum Islam...”, hal. 77. Lihat juga, Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz I..., hal. 935.

¹⁰¹ Manna’ Khalil Al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur’an...*, hal. 331.

1. *Nasakh* Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, hal ini telah disepakati para ulama dalam kebolehanannya.
2. *Nasakh* Al-Qur'an dengan sunnah, dalam hal ini terjadi dalam dua bentuk:

Pertama, nasakh Al-Qur'an dengan hadis ahad. Menurut jumhur, hal ini tidak dapat terjadi. Karena, Al-Qur'an adalah *mutawatir* dan menunjukkan yakin, sedangkan hadis ahad adalah *zanni* atau bersifat dugaan. Selain itu, juga tidak sah menghapuskan sesuatu yang *ma'lum* (jelas diketahui) dan yang *maznun* (diduga).

Kedua, nasakh Al-Qur'an dengan hadis *mutawatir*. Menurut Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad dalam satu riwayat, *nasakh* seperti ini diperbolehkan. Sebab, masing-masing keduanya adalah sama (wahyu). Namun, berbeda dengan Asy-Syafi'I, Ahli Zahir, dan Ahmad dalam satu riwayatnya yang lain, mereka menolak *nasakh* seperti ini.¹⁰²

3. *Nasakh* sunnah dengan Al-Qur'an, hal seperti ini diperbolehkan oleh jumhur.
4. *Nasakh* sunnah dengan sunnah, hal ini terbagi menjadi empat kategori, yaitu: *Pertama*, *nasakh mutawatir* dengan *mutawatir*. *Kedua*, *nasakh ahad* dengan *ahad*. *Ketiga*, *nasakh ahad* dengan *mutawatir*. *Keempat*, *nasakh mutawatir* dengan *ahad*.

Tiga kategori pertama diperbolehkan, namun pada kategori yang keempat terjadi perbedaan pendapat, karena hal tersebut seperti halnya *nasakh* Al-Qur'an dengan hadis *ahad* yang tidak diperbolehkan oleh jumhur ulama.¹⁰³

f. Macam-macam *nasakh* dalam Al-Qur'an

Nasakh dalam Al-Qur'an ada tiga macam:¹⁰⁴

1. *Nasakh* bacaan dan hukum

Hal ini bisa dilihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya, dari Aisyah ia berkata:

¹⁰² Berdasarkan firman Allah QS. Al-Baqarah [2]: 106 : “*Ayat yang Kami nasakh (batalkan) atau Kami jadikan (manusia) lupa padanya, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?*”. Menurut beliau hadis tidaklah lebih baik ataupun sebanding dengan Al-Qur'an. Sehingga, menjadikan hal tersebut tidak dapat di-*nasakh* antara Al-Qur'an dan hadis *mutawatir*.

¹⁰³ Manna' Khalil Al-Qaṭṭan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an...*, hal. 335-336.

¹⁰⁴ Manna' Khalil Al-Qaṭṭan, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an...*, hal. 337-338.

كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ عَشْرُ رَصَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحْرَمَنَّ فَنُسخِنَ بِخَمْسِ
مَعْلُومَاتٍ فَتُؤْفَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَهِنَّ مِمَّا يُقْرَأُ
مِنَ الْقُرْآنِ)

“Diantara yang diturunkan pada beliau adalah sepuluh susuan yang maklum itu menyebabkan muhrim, kemudian (ketentuan) ini dinasakh oleh lima susuan yang maklum. Maka ketika Rasulullah SAW wafat lima susuan ini termasuk ayat Al-Qur’an yang dibaca”.

Ucapan Aisyah, “lima susuan ini merupakan bagian ayat Al-Qur’an yang dibaca”, pada lahirnya menunjukkan bahwa bacaannya masih tetap. Namun kenyataannya tidaklah demikian, karena bacaannya tersebut tidaklah terdapat di dalam mushaf Usmani. Kesimpulan permasalahan tersebut dijawab, bahwa apa yang dikatakan Aisyah tersebut ialah ketika Nabi menjelang wafat. Pada intinya adalah bacaannya telah di-*nasakh* (dihapus), akan tetapi penghapusan ini tidak sampai kepada semua orang kecuali setelah wafatnya Rasulullah SAW. Sehingga setelah beliau wafat sebagian orang masih tetap membacanya.

2. *Nasakh* hukum namun bacaannya tetap

Hal ini bisa dilihat pada firman Allah SWT QS. Al-Baqarah [2]: 240, pada ayat tersebut membahas mengenai hukum ‘*iddah* selama setahun kemudian hukum ayat tersebut di-*nasakh*, akan tetapi bacaannya masih tetap ada. Contoh lainnya pada dua ayat *mushabarah* (selalu sabar) QS. Al-Anfāl [8]: 65 sebagai berikut:¹⁰⁵

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ۗ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ
صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ ۗ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا
بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ

¹⁰⁵ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Panduan Praktis dan Mudah Dalam Memahami Dasar-Dasar Ushul Fikih*, Penerjemah oleh Muhammad Abdurrahman Al-Binkuluwi, Yogyakarta: At-Tuqa, 2021, hal. 89.

“Wahai Nabi (Muhammad), kobarkanlah semangat orang-orang mukmin untuk berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus (orang musuh) dan jika ada seratus orang (yang sabar) di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan seribu orang kafir karena mereka (orang-orang kafir itu) adalah kaum yang tidak memahami”.

Kemudian ayat tersebut di-*nasakh* hukumnya pada ayat berikutnya:

الَّذِينَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ
يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ

الصَّابِرِينَ

“Sekarang (saat turunnya ayat ini) Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui sesungguhnya ada kelemahan padamu. Jika di antara kamu ada seratus orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus (orang musuh) dan jika di antara kamu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka dapat mengalahkan dua ribu orang dengan seijin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar”.

3. *Nasakh* bacaan namun hukumnya tetap ada

Salah satu contoh dari *nasakh* jenis ini adalah ayat tentang rajam sebagai berikut:

الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنِيَا فَاَرْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

“Orang tua laki-laki dan perempuan apabila keduanya berzina, maka rajamlah keduanya itu dengan pasti sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

4. *Tasaqūf Ad-Dalilain*

a. Pengertian *tasaqūf ad-dalilain*

Secara bahasa *tasaqūf* berarti melemparkan. Adapun secara istilah *tasaqūf* berarti melemparkan atau menjatuhkan kedua dalil yang

kontradiksi. Maksudnya, apabila terdapat dua dalil yang kontradiksi lalu tidak dapat dikompromikan, tidak dapat di-*nasakh*, dan tidak dapat di-*tarjih*, maka kedua dalil tersebut dijatuhkan pengamalannya atau kedua dalil tersebut tidak diamalkan.¹⁰⁶ *Tasaqut ad-dalilain* sendiri merupakan langkah terakhir yang digunakan oleh seorang mujtahid dalam menyelesaikan dalil-dalil yang kontradiksi.

Perlu diketahui bahwa *tasaqut ad-dalilain* hanya berlaku pada dalil *zanni*, hal ini dikarenakan mustahil dalil *qaṭ'i* tidak dapat diamalkan. Menurut Al-Ghazali, apabila terdapat dua *qiyas* yang kontradiksi, maka tidak boleh merujuk pada *qiyas* yang lain dengan menjatuhkan keduanya. Seorang mujtahid boleh memilih salah satunya yang layak dan mengamalkannya. Berbeda dengan menurut Syafi'iyah, yang tidak mewajibkan memilih salah satu dari kedua *qiyas* yang kontradiksi, tetapi boleh mengamalkan salah satunya sesuai yang dikehendaki.¹⁰⁷

Hal tersebut dapat dipahami bahwa Al-Ghazali menekankan pilihan terhadap salah satu dari dua *qiyas* yang kontradiksi dengan melakukan berbagai pengkajian dan pertimbangan tentang kesesuaian dan kelayakan permasalahan yang ditetapkan. Sedangkan menurut Syafi'iyah tidak perlu melakukan berbagai pertimbangan, cukup memilih salah satunya sesuai yang dikehendaki.¹⁰⁸

Namun, berbeda dengan Hanafiyah yang tidak menjatuhkan salah satu dari kedua *qiyas* yang kontradiksi dan tidak menjatuhkan dua dalil Al-Qur'an maupun sunah yang kontradiksi. Sebab, *syar'i* telah menetapkan hukum secara *qaṭ'i* yang mustahil saling kontradiksi.¹⁰⁹ Sebagian ulama terkadang menjatuhkan kedua dalil yang kontradiksi, akan tetapi terkadang juga mengharuskan untuk mengamalkan salah satu dari keduanya sesuai dengan kehendak.¹¹⁰

Kesimpulannya *tasaqut ad-dalilain* adalah menggugurkan kedua dalil yang kontradiksi. Apabila ketiga cara tersebut tidak dapat

¹⁰⁶ Dahliah, "Metode Penyelesaian Ta'arudh Al-Adillah dan Implikasinya Terhadap Penetapan Hukum Islam...", hal. 77.

¹⁰⁷ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Gazali, *Al-Mustafa min 'Ilmi al-Uṣul*, Juz II, Cct. I, Mesir: Maṭba'ah al-Amiriyah, 1903, hal. 193.

¹⁰⁸ Dahliah, "Metode Penyelesaian Ta'arudh Al-Adillah dan Implikasinya Terhadap Penetapan Hukum Islam...", hal. 79.

¹⁰⁹ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Gazali, *Al-Mustafa min 'Ilmi al-Uṣul...*, hal. 193.

¹¹⁰ Dahliah, "Metode Penyelesaian Ta'arudh Al-Adillah dan Implikasinya Terhadap Penetapan Hukum Islam...", hal. 79.

dilakukan oleh seorang mujtahid, maka boleh menggugurkan kedua dalil tersebut. Kemudian mujtahid harus merujuk pada dalil yang lain yang tingkatannya di bawah derajat dalil yang bertentangan tersebut. Jika yang kontradiksi antara dua ayat, maka keduanya digugurkan dan merujuk kepada dalil tingkatan bawahnya yaitu sunnah. Jika yang kontradiksi antara dua hadis, maka merujuk kepada *qaul* atau perkataan sahabat ataupun kepada *qiyas*.¹¹¹

b. Syarat-syarat *tasaqut ad-dalilain*

Ulama tidak secara tegas mengemukakan mengenai syarat-syarat *tasaqut*. Akan tetapi jika dilihat dari sisi fungsinya, maka dapat disimpulkan bahwa syarat *tasaqut* ialah harus terdiri dari dua dalil yang kontradiksi, kedua dalil tidak dapat dikuatkan salah satunya, dan kedua dalil tidak mengandung hukum yang *qat'i*.

Hal lainnya, ada juga yang mengemukakan apabila terdapat dua dalil yang kontradiksi, maka keduanya dapat ditinggalkan. Cara meninggalkan kedua dalil tersebut terdapat dua bentuk lain, antara lain:

- 1) Menanggihkan pengamalan kedua dalil kontradiksi sambil menunggu kemungkinan adanya petunjuk lain untuk mengamalkan salah satu di antara keduanya. Cara ini disebut "*tawaqquf*".
- 2) Meninggalkan kedua dalil kontradiksi sekaligus, kemudian mencari dalil ketiga untuk diamalkan. Cara ini disebut "*tasaqut ad-dalilain*" (saling berguguran).¹¹²

c. Contoh penggunaan *tasaqut ad-dalilain* dan *tawaqquf*

1) Contoh *tasaqut ad-dalilain*

Kontradiksi antara hadis yang menerangkan shalat khusuf (gerhana matahari) dilakukan dalam satu rakaat dan dua sujud dengan hadis yang menyatakan shalat khusuf dilakukan dalam dua rakaat dengan empat rukuk dan empat sujud. Ulama Hanafiyah menyikapi hal ini dengan tidak mengamalkan hadis tersebut, karena kedua hadis ini tidak ada yang mengunggulkan salah satunya. Oleh karena itu, mereka beralih kepada dalil yang derajatnya lebih rendah, yaitu *qiyas*. Mereka men-*qiyas*-kan shalat khusuf ini dengan shalat-shalat

¹¹¹ Afrohah, "Metode Pemecahan Dalil Dalam Kitab *Jam'u Al-Jawami*", *Al-Manhaj III*, No. 1, Juni 2021, hal. 130.

¹¹² Dahliyah, "Metode Penyelesaian Ta'arudh Al-Adillah dan Implikasinya Terhadap Penetapan Hukum Islam...", hal. 80. Lihat juga, Khoirun Nisa', "Perbenturan Antar Dalil Hukum (Ta'arud Al-Adillah)", *Jurnal Penelitian VIII*, No. 2, Agustus 2014, hal. 209.

yang lain dalam hal jumlah rakaatnya. Menurut ulama Hanafiyah, seorang mujtahid hanya dibolehkan untuk memilih dalil yang kualitasnya rendah apabila ia telah melakukan segala upaya untuk melacak dalil yang kualitasnya lebih tinggi.¹¹³

2) Contoh *tawaqquf*

Firman Allah SWT QS. Al-A'raf [7]: 54:

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى
الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ
مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَخَلَّاقٌ عَلِيمٌ

“Sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas ‘Arasy. Dia menutupkan malam pada siang yang mengikutinya dengan cepat. (Dia ciptakan) matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk pada perintah-Nya. Ingatlah! Hanya milik-Nyalah segala penciptaan dan urusan. Maha Berlimpah anugerah Allah, Tuhan semesta alam”.

Dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah: *“Bahwasanya Rasulullah SAW pernah memegang tangan saya seraya berkata, Allah menciptakan bumi pada hari Sabtu. Allah menciptakan gunung-gunung di bumi pada hari Ahad, Allah menciptakan pepohonan pada hari Senin. Allah menciptakan hal-hal yang tidak disukai pada hari Selasa. Allah menciptakan cahaya pada hari Rabu. Allah menyebarkan binatang di bumi pada hari Kamis. Allah menciptakan Adam setelah Ashar pada hari Jum’at, di akhir penciptaan, dan di akhir waktu Jum’at antara Ashar dan malam hari”.* (HR. Muslim)

Pada ayat Al-Qur’an menyebutkan penciptaan langit dan bumi terjadi dalam enam masa, sedangkan dalam hadis shahih riwayat Muslim No. 2789 di atas menyebutkan terjadi dalam tujuh masa. Dalam menyikapi dua dalil yang kontradiksi ini, para ulama ber-

¹¹³ Afrohah, “Metode Pemecahan Kontradiksi Dalil...”, hal. 130-131.

tawaqquf atau cukup mengimani kandungan kedua dalil tersebut tanpa menetapkan dalil yang lebih *rajih* di antara keduanya.¹¹⁴

Namun berbeda dengan menurut Az-Zuhaili yang mengatakan metode ke-empat ini (menggugurkan kedua dalil yang kontradiksi) tidak pernah terjadi.¹¹⁵

Itulah keempat langkah-langkah atau cara yang digunakan oleh para ulama *ushul* dalam menyelesaikan dalil-dalil yang kontradiksi atau biasa disebut *ta'arūḍ al-adillah*. Akan tetapi, pada kalangan ulama madzhab terdapat perbedaan urutan penggunaan langkah-langkah tersebut dalam menyelesaikan dalil-dalil yang kontradiksi.

Kalangan Hanafiyah mengemukakan urutan yang pertama penggunaan langkah-langkah dalam penyelesaian *ta'arūḍ al-adillah* adalah *nasakh mansūkh*, kemudian *tarjīh*, kemudian *al-jam'u wa at-taufiq* dan yang terakhir *tasaqūḍ ad-dalilain*. Berbeda dengan kalangan Syafi'iyah, Malikiyah dan Zahiriyah urutan pertama yang digunakan ialah *al-jam'u wa at-taufiq*, kemudian *tarjiih*, kemudian *nasakh mansūkh*, dan yang terakhir *tasaqūḍ ad-dalilain*.

Dalam kalangan Hanafiyah menggunakan *nasakh mansūkh* sebagai langkah yang pertama dalam menyelesaikan dua dalil yang kontradiksi. Dalam pandangan Hanafi jika dua dalil yang kontradiksi dalam objek atau permasalahan yang sama, maka pasti ada dalil yang lebih dahulu datangnya dari kedua dalil tersebut. Sedangkan kalangan Syafi'iyah, Malikiyah dan Zahiriyah menggunakan *al-jam'u wa at-taufiq* sebagai langkah yang pertama agar sebisa mungkin dalil yang kontradiksi tersebut digabungkan dan dikompromikan sehingga tidak harus kehilangan sesuatu yang seharusnya tidak boleh terjadi.¹¹⁶

Selain dari keempat langkah penyelesaian dalil-dalil kontradiksi yang telah dipaparkan di atas, terdapat satu langkah lagi yakni dengan cara memilih salah satu dari kedua dalil. Langkah ini disebut dengan *takhyir*, yaitu apabila terdapat dua dalil yang kontradiksi namun tidak dapat diselesaikan dengan langkah *nasakh*

¹¹⁴ Afrohah, "Metode Pemecahan Kontradiksi Dalil...", hal. 133-134.

¹¹⁵ Ahmad Atabik, "Kontradiksi Antar Dalil dan Cara Penyelesaiannya Perspektif Ushuliyin"..., hal. 267.

¹¹⁶ Romli SA, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Metodologi Penetapan Hukum Islam*, Depok: Kencana, 2017, hal. 289-291.

dan *tarjih*. Akan tetapi kedua dalil tersebut masih memungkinkan untuk diamalkan, maka ditempuh penyelesaian dengan langkah *takhyir*.

Langkah *takhyir* ialah memilih salah satu dalil untuk diamalkan dan yang lainnya tidak, dengan tetap menghormati kebenaran dalil yang tidak diamalkan.¹¹⁷ Memilih salah satu dari dua dalil yang kontradiksi sesuai dengan kondisi dan kehendak hati adalah cara lain untuk memahami *takhyir* ini.¹¹⁸

¹¹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, Cct. II, Jakarta: Logos, 2000, hal. 210.

¹¹⁸ Dahliah, "Metode Penyelesaian Ta'arudh Al-Adillah dan Implikasinya Terhadap Penetapan Hukum Islam...", hal. 68.